



PUTUSAN

Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN SRG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMAD YUSUF AIS UCUP
Bin
MAS'UN;

Tempat Lahir : Serang;
Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 03 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link. Trate Udik Rt. 003 Rw. 002
Kel.
Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon
Provinsi Banten;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa telah ditahan masing-masing berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oieh PU sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui Penunjukan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Srg Srg tertanggal 28 Nopember 2024 yakni saudara **HERBERT MARBUN, SH.**, dkk, Advokat / Pengacara Konsultan Hukum pada kantor **PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LANGIT BIRU**, yang beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 36 Rt 002 Rw 016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Propinsi Banten, Kantor Cabang Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 Nomor 17 Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Propinsi Banten, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM- 86/Enz.2/CLG/10 /2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. **MUHAMAD YUSUF Als UCUP Bin MAS'UN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD YUSUF Als UCUP Bin MAS'UN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1.35 gram atau netto \pm 1,12 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok;
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Pro Max Imei 35677126189111.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (*Pledoi*) secara tertulis pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan mengakui perbuatannya, telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi, tidak memberikan keterangan yang berbelit belit, dan sopan dalam persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor: Reg.Perk.PDM- 86/Enz.2/CLG/10/2024 tanggal 06 November 2024 Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Pertama:

Bahwa terdakwa **MUHAMAD YUSUF Als UCUP Bin MAS'UN** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di kontrakan yang beralamat di Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib pada saat terdakwa berada dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Heppy (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya tersangka menghubungi Sdr. Gandok (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menanyakan narkotika jenis sabu, dan Sdr. Gandok (DPO) menjelaskan bahwa persediaan narkotika jenis sabu ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa menginformasikan kepada Sdr. Heppy (DPO) bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Heppy (DPO) sudah dipesan dari Sdr. Gandok (DPO), kemudian sekira jam 17.00 WIB, Sdr. Heppy (DPO) menemui tersangka di rumah kontrakan milik tersangka yang beralamat di Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten dan langsung memberikan uang kepada tersangka uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar narkoba jenis sabu yang sudah dipesan oleh tersangka. Kemudian sekira jam 18.00 wib tersangka melakukan pembayaran dengan cara transfer dari akun DANA terdakwa ke Akun DANA 085161753797 milik Sdr. Gandok (DPO) untuk pembayaran 2 (dua) paket STNK/setengah gram narkoba jenis sabu. Setelah terdakwa melakukan pembayaran dan mengirim bukti transfer kepada Sdr. Gandok (DPO), dan Sdr. Gandok (DPO) mengirimkan lokasi dalam bentuk maps ke Whatsapp milik terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Link. Ketileng Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB tersangka menuju ke lokasi pengambilan narkoba jenis sabu tersebut, dengan menggunakan ojek online, dan sesampainya di lokasi pengambilan narkoba jenis sabu tersebut, tersangka mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket STNK/setengah gram narkoba jenis sabu yang terletak di bawah tiang listrik yang berada di daerah Link. Ketileng Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa kembali memesan ojek online untuk pulang kerumah tersangka yang beralamat di Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten. Setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa, terdakwa menghubungi Sdr. Heppy untuk menginformasikan bahwa narkoba jenis sabu sudah terdakwa ambil, dan sekira pukul 19.30 WIB tersangka dijemput oleh Sdr. Heppy (DPO) dan langsung menuju rumah kontrakan tempat tersangka tinggal yang beralamat di Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, terdakwa dan Sdr. Heppy (DPO) sampai di kontrakan milik terdakwa tersangka duduk di ruang tamu sedangkan Sdr. Heppy (DPO) pergi untuk mencari casan handphone. Kemudian tersangka langsung mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari kantong tersangka dan tersangka simpan di lantai, dan tidak lama kemudian datang Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon dan tersangka langsung ditangkap, serta dilakukan pengeledahan, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,35 gram atau netto \pm 1,12 Gram, beserta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok, 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone iphone 12 Pro Max. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB. : 4212/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat oleh Pemeriksa AKBP Dra. Fitriyana Hawa dan KOMPOL Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. dengan mengetahui KAPUSLABFOR Bareskrim Polri KABID NARKOBAFOR : PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP.77010823, telah memeriksa barang bukti, berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9045 gram diberi nomor barang bukti 2073/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip dalam keadaan bersih/kosong diberi nomor barang bukti 2074/2024/OF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **MUHAMAD YUSUF Als UCUP Bin MAS'UN**.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2073/2024/OF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina**
- 2074/2024/OF berupa plastik klip dalam keadaan bersih / kosong tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu untuk dipakai, sedangkan Terdakwa dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa **MUHAMAD YUSUF Als UCUP Bin MAS'UN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa terdakwa **MUHAMAD YUSUF Als UCUP Bin MAS'UN** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di kontrakan yang beralamat di Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB di kontrakan yang beralamat di Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizki Nanda Harahap dan saksi Resa Febriansyah yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Cilegon, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,35 gram atau netto \pm 1,12 Gram, beserta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok, 1 (satu) unit handphone iphone 12 Pro Max, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dilantai ruang tamu kontrakan tersangka yang beralamat di Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten dan sabu tersebut milik Sdr. Heppy (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang tersangka beli dari Sdr. Gandok (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket dengan berat brutto 1,35 gram atau netto \pm 1,12 Gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk pemeriksaan lebih lanjut .

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB. : 4212/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat oleh Pemeriksa AKBP Dra. Fitriyana Hawa dan KOMPOL Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. dengan mengetahui KAPUSLABFOR Bareskrim Polri KABID NARKOBAFOR : PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP.77010823, telah memeriksa barang bukti, berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9045 gram diberi nomor barang bukti 2073/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip dalam keadaan bersih/kosong diberi nomor barang bukti 2074/2024/OF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **MUHAMAD YUSUF Als UCUP Bin MAS'UN**.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2073/2024/OF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina**
- 2074/2024/OF berupa plastik klip dalam keadaan bersih / kosong tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **MUHAMAD YUSUF Als UCUP Bin MAS'UN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **RIZKI NANDA HARAHAHAP** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kontrakan Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi dan rekan Satresnarkoba Polres Cilegon mendapat informasi bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu di kontrakan daerah Kec. Cilegon Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon. Kemudian saksi dan rekan Satresnarkoba Polres Cilegon melakukan penyelidikan dan sekira jam 20.00 Wib di kontrakan Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten dan terdakwa diamankan serta dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,35 gram atau netto \pm 1,12 Gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok dan 1 (satu) unit handphone iphone 12 Pro Max, Imei : 357677126189111, No Hp : 087774715755;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 18.30 wib di bahwa tiang listrik dibungkus bekas bungkus roko daerah Link. Ketileng Kel. Jombang wetan Kec. Jombang Kota Cilegon, pada saat terdakwa berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Heppy (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Gandok (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menanyakan narkoba jenis sabu, dan Sdr. Gandok (DPO) menjelaskan bahwa persediaan narkoba jenis sabu ada. Selanjutnya terdakwa menginformasikan kepada Sdr. Heppy (DPO) bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Heppy (DPO) sudah dipesan dari Sdr. Gandok (DPO), kemudian sekira jam 17.00 WIB, Sdr. Heppy (DPO) menemui terdakwa di rumah kontrakan milik terdakwa yang beralamat di Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten dan langsung memberikan uang kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar narkoba jenis sabu Yang sebelumnya terdakwa beli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gandok (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) paket STNK/setengah gram narkoba jenis sabu dengan cara transfer dari nomor DANA milik terdakwa ke nomor DANA 085161753797 milik Sdr. Gandok (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh terdakwa karena pesanan dari Sdr. Heppy (DPO) yang mengetahui bahwa terdakwa mengenal orang yang menjual narkoba jenis sabu dimana tempat terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu, dengan dijanjikan menggunakan bersama narkoba jenis sabu tersebut. Sdr. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk penyelidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,35 gram atau netto \pm 1,12 Gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok dan 1 (satu) unit handphone iphone 12 Pro Max, Imei : 357677126189111, No Hp : 087774715755;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan bersikap kooperatif dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RESA FEBRIANSYAH** telah memberikan keterangan yang dbacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kontrakan Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi dan rekan Satresnarkoba Polres Cilegon mendapat informasi bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu di kontrakan daerah Kec. Cilegon Kota Cilegon. Kemudian saksi dan rekan Satresnarkoba Polres Cilegon melakukan penyelidikan dan sekira jam 20.00 Wib di kontrakan Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten dan terdakwa diamankan serta dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,35 gram atau netto \pm 1,12 Gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok;
 - 1 (satu) unit handphone iphone 12 Pro Max, Imei : 357677126189111, No Hp : 087774715755.
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 18.30 wib di bahwa tiang listrik dibungkus bekas bungkus roko daerah Link. Ketileng Kel. Jombang wetan Kec. Jombang Kota Cilegon, pada saat terdakwa berada dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Heppy (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Gandok (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menanyakan narkoba jenis sabu, dan Sdr. Gandok (DPO) menjelaskan bahwa persediaan narkoba jenis sabu ada. Selanjutnya terdakwa menginformasikan kepada Sdr. Heppy (DPO) bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Heppy (DPO) sudah dipesan dari Sdr. Gandok (DPO), kemudian sekira jam 17.00 WIB, Sdr. Heppy (DPO) menemui terdakwa di rumah kontrakan milik terdakwa yang beralamat di Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten dan langsung memberikan uang kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar narkoba jenis sabu. Yang sebelumnya terdakwa beli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gandok (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) paket STNK/setengah gram narkoba jenis sabu dengan cara transfer dari nomor DANA milik terdakwa ke nomor DANA 085161753797 milik Sdr. Gandok (DPO).

- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh terdakwa karena pesanan dari Sdr. Heppy (DPO) yang mengetahui bahwa terdakwa mengenal orang yang menjual narkoba jenis sabu dimana tempat terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu, dengan dijanjikan menggunakan bersama narkoba jenis sabu tersebut. Sdr. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1.35 gram atau netto \pm 1,12 gram;

1 (satu) buah bekas bungkus rokok;

1 (satu) unit handphone Iphone 12 Pro Max Imei 35677126189111;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya
- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kontrakan Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,35 gram atau netto \pm 1,12 Gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok dan 1 (satu) unit handphone iphone 12 Pro Max, Imei : 357677126189111, No Hp : 087774715755;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dilantai ruang tamu kontrakan terdakwa dan sabu tersebut diakui terdakwa dibeli dari Sdr. Gandok (DPO);
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa berada dirumah terdakwa di Link. Terate Udik Rt. 003 Rw. 002 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon Prov. Banten dan Sdr. Heppy (DPO) menghubungi terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu dan digunakan bersama / mengeraktir terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Gandok (DPO) menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu dan Sdr. Gandok (DPO) menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu ada / ready. Selanjutnya sekira jam 17.00 wib Sdr. Heppy (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa melakukan transfer kepada Sdr. Gandok (DPO) untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ke nomor DANA 085161753797 milik Sdr. Gandok (DPO). Dan Sdr. Gandok (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan di daerah Link. Ketileng Kel. Jombang wetan Kec. Jombang Kota Cilegon. Kemudian terdakwa ke lokasi pengambilan menggunakan ojek dan sampainya disana sekira jam 18.30 wib dan terdakwa temukan 1 (satu) buah bekas bungkus roko yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Kemudian terdakwa pun memesan ojek kembali untuk pulang kerumah terdakwa. Ketika terdakwa sudah sampai rumah sekira jam 19.30 wib terdakwa dijemput oleh Sdr. HEPPY (DPO) dan langsung menuju kontrakan tempat terdakwa tinggal untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya di kontrakan sekira jam 20.00 wib terdakwa duduk di ruang tamu kontrakan dan Sdr. HEPPY (DPO) keluar dengan alasan ingin membeli casan handphone. Terdakwa pun langsung mengeluarkan narkoba jenis sabu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari kantong terdakwa dan terdakwa taroh di lantai. Tidak lama kemudian datang anggota satresnarkoba polres cilegon dan langsung menangkap dan pengeledahan. Ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu di lantai ruang tamu kontrakan, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok dan 1 (satu) unit handphone iphone 12 Pro Max. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Cilegon untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,35 gram atau netto $\pm 1,12$ Gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok dan 1 (satu) unit handphone iphone 12 Pro Max, Imei : 357677126189111, No Hp : 087774715755;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan tidak mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang syah dari pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kontrakan Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten dan pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,35 gram atau netto $\pm 1,12$ Gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok dan 1 (satu) unit handphone iphone 12 Pro Max, Imei : 357677126189111, No Hp : 087774715755 yang di ditemukan dilantai ruang tamu kontrakan terdakwa dan sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Gandok (DPO);
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa berada dirumah terdakwa di Link. Terate Udik Rt. 003 Rw. 002 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon Prov. Banten dan Sdr. Heppy (DPO) menghubungi Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu dan digunakan bersama/ menteraktir Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Gandok (DPO) dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu dan Sdr. Gandok (DPO) menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu ada/ ready. Selanjutnya sekira jam 17.00 wib Sdr. Heppy

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN SRG



(DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian sekira jam 18.00 wib Terdakwa melakukan transfer kepada Sdr. Gandok (DPO) untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ke nomor DANA 085161753797 milik Sdr. Gandok (DPO). Dan Sdr. Gandok (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan di daerah Link. Ketileng Kel. Jombang wetan Kec. Jombang Kota Cilegon. Kemudian Terdakwa ke lokasi pengambilan menggunakan ojek dan sampainya disana sekira jam 18.30 wib dan Terdakwa temukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya

- Terdakwa memesan ojek kembali pulang kerumah Terdakwa dan sampainya di rumah sekira jam 19.30 wib Terdakwa dijemput oleh Sdr. HEPPY (DPO) dan langsung menuju kontrakan tempat Terdakwa tinggal untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya di kontrakan sekira jam 20.00 wib Terdakwa duduk di ruang tamu kontrakan dan Sdr. HEPPY (DPO) keluar dengan alasan ingin membeli casan handphone. Terdakwa pun langsung mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari kantong Terdakwa dan Terdakwa letakkan di lantai. Tidak lama kemudian datang anggota Satresnarkoba Polres Cilegon dan langsung menangkap Terdakwa dan barang bukti selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Cilegon untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak mengulangnya kembali serta Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu shabu tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB. : 4212/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 atas nama **MUHAMAD YUSUF Als UCUP Bin MAS'UN**, yang dibuat oleh Pemeriksa AKBP Dra. Fitriyana Hawa dan KOMPOL Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. dengan mengetahui KAPUSLABFOR Bareskrim Polri KABID NARKOBAFOR: PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP.77010823 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9045 gram diberi nomor barang bukti 2073/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip dalam keadaan bersih/kosong diberi nomor barang bukti 2074/2024/OF
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 2073/2024/OF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina
 - 2074/2024/OF berupa plastik klip dalam keadaan bersih / kosong tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika adalah:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa **unsur setiap orang** dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa **MUHAMAD YUSUF Als UCUP Bin MAS'UN** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **MUHAMAD YUSUF Als UCUP Bin MAS'UN** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "*recht*" dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa "*recht*" harus ditafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud ;

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materiil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB. : 4212/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 atas nama **MUHAMAD YUSUF Als UCUP Bin MAS'UN**, yang dibuat oleh Pemeriksa AKBP Dra. Fitriyana Hawa dan KOMPOL Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. dengan mengetahui KAPUSLABFOR Bareskrim Polri KABID NARKOBAFOR: PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP.77010823 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9045 gram diberi nomor barang bukti 2073/2024/OF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip dalam keadaan bersih/kosong diberi nomor barang bukti 2074/2024/OF
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 2073/2024/OF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina
 - 2074/2024/OF berupa plastik klip dalam keadaan bersih / kosong tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Amfetamin dan turunannya termasuk Metamfetamina apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :

- a. Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN SRG



- b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic.
- c. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma, dan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2009 :

- a. Pasal 62 ayat 2 Point a. Barang bukti darah/serum bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam setelah pemakaian;
- b. Pasal 63 ayat 2 Point a. Barang bukti urine bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 1 sampai dengan 4 hari setelah pemakaian;

Jadi jika seseorang telah mengkonsumsi atau menggunakan zat metamfetamina, maka zat metamfetamina tersebut dapat bertahan dalam urine kurang lebih 4 hari setelah menggunakan. Sedangkan dalam darah zat metamfetamina dapat bertahan kurang lebih 48 jam setelah menggunakan;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian Shabu yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di kontrakan Link. Palas Kel. Karangasem Kec. Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten dan pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,35 gram atau netto \pm 1,12 Gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok dan 1 (satu) unit handphone iphone 12 Pro Max, Imei : 357677126189111, No Hp : 087774715755 yang di ditemukan dilantai ruang tamu kontrakan terdakwa dan sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Gandok (DPO);

Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa berada dirumah terdakwa di Link. Terate Udik Rt. 003 Rw. 002 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon Prov. Banten dan Sdr. Heppy (DPO) menghubungi Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu dan digunakan bersama/ menteraktir Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Gandok (DPO) dan menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu dan Sdr. Gandok (DPO) menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu ada/ ready. Selanjutnya sekira jam 17.00 wib Sdr. Heppy (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian sekira jam 18.00 wib Terdakwa melakukan transfer kepada Sdr. Gandok (DPO) untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ke nomor DANA 085161753797 milik Sdr. Gandok (DPO). Dan Sdr. Gandok (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan di daerah Link. Ketileng Kel. Jombang wetan Kec. Jombang Kota Cilegon. Kemudian Terdakwa ke lokasi pengambilan menggunakan ojek dan sampainya disana sekira jam 18.30 wib dan Terdakwa temukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa memesan ojek kembali pulang kerumah Terdakwa dan sampainya di rumah sekira jam 19.30 wib Terdakwa dijemput oleh Sdr. HEPPY (DPO) dan langsung menuju kontrakan tempat Terdakwa tinggal untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya di kontrakan sekira jam 20.00 wib Terdakwa duduk di ruang tamu kontrakan dan Sdr. HEPPY (DPO) keluar dengan alasan ingin membeli casan handphone. Terdakwa pun langsung mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari kantong Terdakwa dan Terdakwa letakkan di lantai. Tidak lama kemudian datang anggota Satresnarkoba Polres Cilegon dan langsung menangkap Terdakwa dan barang bukti selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Cilegon untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa benar Terdakwa mengakui atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak mengulangnya kembali serta Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu shabu tidak mempunyai ijin yang syah dari pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya;

Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I,;

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN SRG



Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa Pengertian Narkotika adalah "Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh". Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Penggolongan **Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :**

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, jicing, katinon, MDMA/ ekstasi, shabu dan lebih dari 65 macam jenis lainnya;

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : morfin, petidin, fentanil, metadon, benzetidin, dan betametadol;

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian ekstasi yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB. : 4212/NNF/2024 tanggal 22 Agustus 2024 atas nama **MUHAMAD YUSUF Als UCUP Bin MAS'UN**, yang dibuat oleh Pemeriksa AKBP Dra. Fitriyana Hawa dan KOMPOL Sandhy Santosa, S.Farm, Apt. dengan mengetahui KAPUSLABFOR Bareskrim Polri KABID NARKOBAFOR: PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP.77010823 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9045 gram diberi nomor barang bukti 2073/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip dalam keadaan bersih/kosong diberi nomor barang bukti 2074/2024/OF
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 2073/2024/OF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina
 - 2074/2024/OF berupa plastik klip dalam keadaan bersih / kosong tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Bahwa sesuai Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa sesuai Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika jenis Shabu tidak dapat diedarkan secara bebas, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa berada dirumah terdakwa di Link. Terate Udik Rt. 003 Rw. 002 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon Prov. Banten dan Sdr. Heppy (DPO) menghubungi Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan bersama/ meneraktir Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Gandok (DPO) dan menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu dan Sdr. Gandok (DPO) menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu ada/ ready. Selanjutnya sekira jam 17.00 wib Sdr. Heppy (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian sekira jam 18.00 wib Terdakwa melakukan transfer kepada Sdr. Gandok (DPO) untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ke nomor DANA 085161753797 milik Sdr. Gandok (DPO). Dan Sdr. Gandok (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan di daerah Link. Ketileng Kel. Jombang wetan Kec. Jombang Kota Cilegon. Kemudian Terdakwa ke lokasi pengambilan menggunakan ojek dan sampainya disana sekira jam 18.30 wib dan Terdakwa temukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa memesan ojek kembali pulang kerumah Terdakwa dan sampainya di rumah sekira jam 19.30 wib Terdakwa dijemput oleh Sdr. HEPPY (DPO) dan langsung menuju kontrakan tempat Terdakwa tinggal untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya di kontrakan sekira jam 20.00 wib Terdakwa duduk di ruang tamu kontrakan dan Sdr. HEPPY (DPO) keluar dengan alasan ingin membeli caskan handphone. Terdakwa pun langsung mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari kantong Terdakwa dan Terdakwa letakkan di lantai. Tidak lama kemudian datang anggota Satresnarkoba Polres Cilegon dan langsung menangkap Terdakwa dan barang bukti selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Cilegon untuk diproses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **MUHAMAD YUSUF Als UCUP Bin MAS'UN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima Narkoba Golongan I*, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dalam hal kepemilikan Narkoba hendaknya harus ada ijin atau kepemilikan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak berwenang, namun dalam perkara ini Terdakwa bersama **MUHAMAD YUSUF AIS UCUP Bin MAS'UN** tidak memiliki ijin kepemilikan narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dengan *tanpa hak atau melawan hukum, membeli dan menerima Narkotika Golongan I*, sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika dikalangan masyarakat karena penggunaan Narkotika hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang *menguasai serta membeli dan menerima Narkotika* tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ditengah-tengah masyarakat sangatlah mengkhawatirkan dan untuk itu Terdakwa haruslah dianjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi Denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata “*adil*”, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya [Keadilan adalah](#) meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan "barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan "yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1.35 gram atau netto \pm 1,12 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Pro Max Imei 35677126189111;

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak memeberikan keterangan berbelit belit;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Mengingat Pasal 114 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD YUSUF Als UCUP Bin MAS'UN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD YUSUF Als UCUP Bin MAS'UN** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa **MUHAMAD YUSUF Als UCUP Bin MAS'UN** untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan di ganti pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan penjara;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1.35 gram atau netto $\pm 1,12$ gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok;
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Pro Max Imei 35677126189111;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RENDRA, S.H., M.H.** dan **DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2024, dalam sidang yang

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL IMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **RIMA EKA HARDIYANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dihadapan Terdakwa serta dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RENDRA, S.H., M.H.**

H. HERY CAHYONO, S.H.,

M.H.

2. **DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

NURUL IMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)